

No. 410/12/D/1/017

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Diagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat Keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 3 Tahun 1975; No. 037/U/3975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Pengakuan terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M.T. Lebaksih-II
2. Alamat : Jalan : Lebaksih
Desa : Cipebir
Kecamatan : Sukabumi
Kab./Kodya : Sukabumi
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : tgl. 01-01-1979
4. Oleh : Masyarakat

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 11 Pebruari 1981



H. M. Shamsuddin
NIP. 150009369